




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKjIP )**

**KECAMATAN RANDUBLATUNG**

**KABUPATEN BLORA**

**TAHUN 2023**



**KECAMATAN RANDUBLATUNG**

**KABUPATEN BLORA**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bora, bahwa Kecamatan Randublatung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Randublatung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Randublatung.

Blora, 10 Januari 2024

CAMAT RANDUBLATUNG



**Drs. BUKHRI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670621 199203 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja.....	2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	16
1.4. Ruang Lingkup.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Perencanaan Kinerja.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
3.2. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran .....	47
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Rekomendasi .....	53
LAMPIRAN .....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Pegawai Kecamatan Randublatung.....	16
Tabel 1. 2. Data Pegawai Menurut Eselon dan Golongan.....	16
Tabel 1. 3. Daftar Kondisi Aset .....	17
Tabel 1. 4. Sarana dan Prasarana Transportasi .....	18
Tabel 1. 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	18
Tabel 1. 6. Data Fasilitas/Sarana Kesehatan Kecamatan Randublatung ....	19
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora .....	23
Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Randublatung TA 2023.....	25
Tabel 2. 3. Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2023.....	26
Tabel 2. 4. IKU Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 3. 1. Kategori Capaian Kinerja Organisasi.....	31
Tabel 3. 2. Capaian Indikator Tujuan 1.....	32
Tabel 3. 3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 .....	33
Tabel 3. 4. Capaian Indikator Tujuan 2.....	34
Tabel 3. 5. Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 .....	35
Tabel 3. 6. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	36
Tabel 3. 7. Hasil Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora .....	38
Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2023 .....	47
Tabel 4. 1. Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Randublatung Tahun 2023.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan.....	41
Gambar 3. 2. Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Pembangunan .....	42
Gambar 3. 3. Pelayanan dan Perizinan Kecamatan Randublatung .....	42
Gambar 3. 4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban ....	43
Gambar 3. 5. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lintas Sektoral ..	43

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023.

Dari LKjIP dapat diketahui keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora sebagai upaya mewujudkan misi Bupati Bora dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel dengan tujuan di kecamatan yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan serta terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Camat Randublatung Tahun 2023 yaitu meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP dan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP, tercermin dalam tabel pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50%	88,21%	103,17%	Sangat Baik
	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	94%	100,63%	107,06%	Sangat Baik
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,20	70,30	109,50%	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yg mendukung pencapaian skor SAKIP	100%	100%	100%	Baik

Realisasi indikator kinerja tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” yang diperoleh sebesar 88.21% meningkat 2,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86,12%. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yang sebesar 85,50% maka diperoleh capaian sebesar 103,17% dengan predikat capaian **sangat baik**.

Implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur di Kecamatan Randublatung pada tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi

internal kecamatan memperoleh tingkat capaian sebesar 107,06%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **sangat baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 94% sudah terealisasi sebesar 100,63%.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, realisasi indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Kecamatan Randublatung diperoleh sebesar 70.30, meningkat sebesar 16.78% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 60,20. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yang sebesar 64,20 maka diperoleh capaian sebesar 109,50%. dengan predikat capaian **sangat baik**.

Adapun sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP telah tercapai 100% atau dengan kategori capaian **baik**. Hal ini dikarenakan semua kegiatan penunjang urusan umum yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menguatkan akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Randublatung.

Kinerja keuangan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 sebesar Rp. 5.773.000.000 dapat terserap 97,55% dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung kinerja pada tujuan dan sasaran strategis di Kecamatan Randublatung sebesar Rp. 5.631.402.830 .

Dalam pencapaian kinerja pada Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora di atas, ditemukan beberapa hambatan dan kendala, antara lainnya yaitu :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum maksimal yang berdampak pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan beserta penyerapan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana tersebut.
3. Terjadinya mutasi pegawai yang seringkali tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar forkompincam, instansi, masyarakat dan swasta dalam pengembangan komoditas unggulan daerah. Dikarenakan Sebagian besar wilayah kerja Kantor

Kecamatan Randublatung berupa hutan dan desa-desa yang berada di pelosok hutan sehingga cukup menyulitkan dalam hal akses dan untuk berkoordinasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, lebih matang, lebih teliti lagi dan revisi anggaran serta program, kegiatan, sub kegiatan dilakukan secara selektif dan efektif sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaannya.
2. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan segala potensi yang ada melalui pembinaan, pendidikan, diklat dan pelatihan demi peningkatan kinerja pegawai Kantor Kecamatan Randublatung.
4. Memprioritaskan pembangunan pada pemberdayaan potensi ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berkoordinasi pada pihak ketiga, baik dengan praktisi dan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembentukan Organisasi Kecamatan Randublatung berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Kecamatan Randublatung merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blora. Sumber keuangan pelaksanaan operasional dan kegiatan-kegiatan Kecamatan Randublatung Tahun 2023 keseluruhannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun 2023.

Salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel adalah dengan adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung adalah bagian dari perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Randublatung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Randublatung telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Kecamatan Randublatung berupaya semaksimal mungkin untuk secara terbuka mengidentifikasi keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi Kecamatan Randublatung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung Tahun 2023 ini.

## **1.2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun susunan tugas dan organisasi di Kecamatan Randublatung adalah sebagai berikut :

1. Camat  
Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan dengan dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Subbag dan Pengadministrasi umum
2. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan Masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan, serta membawahkan :

a. Subbagian Program dan keuangan

Mempunyai tugas :

- Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
- Mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan penyusunan rencana belanja Kecamatan berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- Melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana dan aset sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Kecamatan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### 3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil lkerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan;
- Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengadakan pembinaan dan evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, monografi Kecamatan;
- Membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan/atau Kelurahan, serta memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau Kelurahan;
- Memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa;

- Memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- Memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku pengelola pendapatan Daerah;
- Menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa;
- Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan pembinaan program pemanfaatant tanah kas desa, asset desa/Kelurahan dan sarana prasarana Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai Tugas :

- Menyusun program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap pengamanan desa dan/atau Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
- Melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/ persengketaan antar warga secara musyawarah / kekeluargaan;
- Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah Kecamatan;
- Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

## 5. Seksi Pembangunan

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan;
- Menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;
- Memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pembangunan;
- Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan;
- Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan;

- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### 6. Seksi Pelayanan dan Perizinan

Mempunyai Tugas :

- Menyusun program, rencanakerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, member petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Sedangkan penjabaran tugas susunan organisasi kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Mempunyai Tugas :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Mempunyai Tugas :

- Menyusun program kegiatan pada sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Mengkoordinasikan dalam penyusunan naskah dinas dalam rangka tindak lanjut tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pembangunan serta kemasyarakatan;
- Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun konsep kegiatan Kelurahan dan laporan kedinasan lain;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional sekretariat Kelurahan;

- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

### 3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai Tugas :

- Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan;
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat;
- Menyiapkan dan mengolah data profil dan monografi Kelurahan baik statis maupun dinamis untuk bidang pemerintahan;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan sebagai bahan pemecahan masalah;
- Menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan;
- Menyiapkan bahan pembinaan pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan wilayah Kelurahan;

- Menyiapkan bahan perubahan batas wilayah Kelurahan/ Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta perubahan nama lingkungan Kelurahan berdasarkan data dan peraturan yang berlaku;
- Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan data administrasi kependudukan (jumlah penduduk, lahir, mati, pindah, datang, kawin) baik warga negara Indonesia/warga negara asing;
- Memfasilitasi pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Melaksanakan pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan lembaga/organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kelurahan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### 4. Seksi Pembangunan


Mempunyai Tugas :

- Menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;


- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Membantu pembinaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana umum yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan;
- Menyiapkan bahan untuk melaksanakan administrasi pembangunan guna mendukung tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- Menyiapkan bahan untuk membuat laporan kegiatan pembangunan, yang ada di wilayah Kelurahan;
- Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembangunan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

**Gambar 2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Randublatung**

A. Susunan Organisasi Kecamatan



B. Susunan Organisasi Kelurahan



### 1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

#### 1.3.1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Randublatung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora didukung oleh personalia yang terdiri atas PNS/CPNS dan Tenaga Kontrak/Non PNS. Adapun keseluruhan personil Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Bulan Desember 2023 sebanyak : 24 orang PNS dan 21 orang tenaga kontrak/ Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1. 1. Data Pegawai Kecamatan Randublatung**

NO	INSTANSI	PNS/CPNS	NON PNS
1	Kecamatan Randublatung	16 Orang	5 Orang
2	Kelurahan Randublatung	4 Orang	7 Orang
3	Kelurahan Wulung	4 Orang	9 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>24 Orang</b>	<b>21 Orang</b>

(Keadaan Bulan Desember 2023)

Adapun gambaran kepegawaian pada Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Bulan Desember 2023 menurut eselon dan golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 2. Data Pegawai Menurut Eselon dan Golongan**

NO	ESELON / JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Eselon III a	1
2	Eselon III b	1
3	Eselon IV a	6
4	Eselon IV b	8
5	Staf golongan III	2
6	Staf golongan II	6
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

(Keadaan Bulan Desember 2023)

Dilihat dari kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, maka jumlah SDM Aparatur di Kecamatan Randublatung dirasa belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dari segi kualitas, SDM Aparatur di Kecamatan Randublatung masih harus lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai pelatihan dan bimbingan

teknis agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan serta dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan.

### 1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Randublatung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik diantaranya yaitu masih diperlukan perawatan dan ada juga yang diperlukan pengembangan, namun demikian diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut beberapa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora:

#### a) Tanah

Kantor Kecamatan Randublatung menempati tanah seluas 7.015 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Randublatung Nomor 07 Randublatung dan Rumah Dinas Camat Randublatung menempati lahan sesuas 100 m<sup>2</sup> di Jalan Raya Randublatung Nomor 07 Randublatung, dan kedua tanah tersebut berstatus Hak Pakai.

#### b) Bangunan

Konstruksi bangunan gedung kantor kecamatan, pendopo kecamatan, rumah dinas camat, kamar mandi, tempat parkir adalah kayu, konstruksi besi, baja dan beton bertulang. Fasilitas penunjang bangunan terdiri dari daya listrik PLN dan air bersih dari sumur sendiri. Adapun keadaan daftar kondisi aset Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Desember 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 3. Daftar Kondisi Aset**

No	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor Kecamatan	295	Baik	Diperlukan perawatan
2	Pendopo Kecamatan	105	Baik	Diperlukan perawatan dan pengembangan
3	Rumah Dinas Camat	100	Baik	-
4	Kamar Mandi	8,25	Baik	Diperlukan perawatan
5	Tempat Parkir	18	Baik	-

*Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian*

**c) Sarana dan Prasarana Transportasi**

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Randublatung sudah cukup memadai. Adapun Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Randublatung dapat kita lihat pada tabel 1.4. berikut ini :

**Tabel 1. 4. Sarana dan Prasarana Transportasi**

No	Uraian	Jumlah
1	Stasiun Kereta Api	1
2	Terminal Bus	1

(Keadaan Bulan Desember 2023)

**d) Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Blora adalah Pendidikan, maka salah satu perencanaan pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Randublatung dapat kita lihat pada tabel 1.5. berikut ini :

**Tabel 1. 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah Lembaga
1	SD/MI	53
2	SMP/Mts	7
3	SMA/SMK/MA	4

*Sumber : KorwilBidik Kecamatan Randublatung Tahun 2023*

#### e) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas penting lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Blora, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 1.6. berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Randublatung :

**Tabel 1. 6. Data Fasilitas/Sarana Kesehatan Kecamatan Randublatung**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	RUMAH SAKIT	1	-
2	PUSKESMAS	2	-
3	POLIKLINIK	1	-

(Keadaan Bulan Desember 2023)

#### 1.3.3. Fungsi Strategis

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung, Kecamatan Randublatung memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi Ketiga Bupati Blora “mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel” yaitu dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kantor secara maksimal, sehingga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kantor Kecamatan Randublatung dalam hal ini merencanakan rehabilitasi/pembangunan pendopo kecamatan, perbaikan ringan gedung kantor kecamatan dan kamar mandi sebagai salah satu upaya agar proses pelayanan kepentingan masyarakat dapat berjalan lancar dan nyaman serta koordinasi antar desa, instansi terkait menjadi lebih maksimal dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta adanya pemerataan SDM yang berkualitas di setiap OPD/bagian-bagian dalam OPD sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat dikerjakan secara lebih efektif dan efisien. Kecamatan Randublatung dalam hal ini melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa/kelurahan secara teratur, rakor/koferensi Lurah/Kepala Desa dan Dinas/Instansi di wilayah Kecamatan Randublatung, untuk melaksanakan koordinasi serta meningkatkan

kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan ini sekaligus sebagai sarana dalam meningkatkan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan;

- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan pengusaha kecil dan menengah di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **1.3.4. Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Kecamatan Randublatung**

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Randublatung disusun dengan mempertimbangkan kemampuan/kekuatan dan kelemahan yang ada secara internal, ancaman yang dapat mendorong tidak tercapainya pembangunan dan tantangan yang memungkinkan menjadi peluang dalam mencapai pembangunan yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan berbagai permasalahan yang ditemukan dan harus diselesaikan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidangnya di Kecamatan Randublatung sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal serta belum dibuatnya pemetaan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Luasnya wilayah jangkauan pelayanan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dai hutan dan kurangnya kesadaran tertib administrasi desa;
4. Kurangnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dan stakeholder baik dalam menjaga hasil pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata daerah dalam membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

#### **1.4. Ruang Lingkup**

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Randublatung yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yakni tahun 2023.
- BAB III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan hasil analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja serta menguraikan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran (realisasi) yang digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.
- BAB IV : Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja, lain-lain yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Kinerja**

Secara umum rencana strategi organisasi Kantor Kecamatan Randublatung dibuat sesuai dengan petunjuk/pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026 yaitu “Sesarengan mBangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk di dalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang unggul dan berdaya saing. Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel;
4. Menciptakan kondisi Wilayah yang kondusif;
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung, misi yang secara langsung berhubungan adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi berkaitan dengan OPD Kecamatan Randublatung.

Pada periode Renstra 2021-2026, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Randublatung adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Randublatung dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah “Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP”.

Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan pelatihan/diklat kerja pegawai dalam penyelesaian pekerjaan serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Randublatung dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk penyelesaian atas permasalahan tersebut, Kecamatan Randublatung telah menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan diambil selama 5 tahun mendatang. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil Kecamatan Randublatung dalam 5 tahun mendatang disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora**

<b>VISI</b>	Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing		
<b>MISI</b>	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN) sesuai SOP</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima</li> <li>- Peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa</li> </ul>
		Meningkatkan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan melalui forkompincam</li> </ul>
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Peningkatan nilai SAKIP melalui peningkatan kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan dan pengelolaan administrasi dan kompetensi aparatur pemerintah</li> </ul>

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Randublatung dalam jangka lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada kecamatan serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	85	85,50	86	86,50	86,50
		Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	92	94	96	98	98
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,20	64,20	66,20	68,20	70,20
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100	100	100	100	100

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023, meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kecamatan. Perjanjian kinerja dari Camat Randublatung Kabupaten Blora akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Randublatung TA 2023**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	85,50%
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,20
	Sasaran :		
1	Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	94%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.634.360.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 45.420.000	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.192.290.000	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 18.550.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 11.480.000	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 4.240.000	APBD

Dalam rangka meningkatkan layanan kecamatan sesuai SOP seperti yang telah dijanjikan kepada Bupati Blora, Kecamatan Randublatung telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 dengan anggaran belanja setelah perubahan sebesar **Rp. 5.773.000.000**. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 5.631.402.830** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,55%. Rincian perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2. 3. Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2023**

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 3.932.495.000</b>	<b>Rp. 3.493.295.000</b>
Belanja Pegawai	Rp. 2.922.680.000	Rp. 2.422.680.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.009.815.000	Rp. 1.070.615.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 1.973.845.000</b>	<b>Rp. 2.279.705.000</b>
Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 121.885.000	Rp. 279.385.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 350.000.000	Rp. 400.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 1.501.960.000	Rp. 1.600.320.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 5.906.340.000</b>	<b>Rp. 5.773.000.000</b>

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi internal kecamatan, implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur di Kecamatan Randublatung memperoleh capaian 100,63%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam capaian **baik** karena

target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 94% sudah terealisasi sebesar 107,06%.

Adapun sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP telah tercapai 100% atau dengan kategori capaian **baik**. Hal ini dikarenakan semua kegiatan penunjang urusan umum yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menguatkan akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Randublatung.

Indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 menggunakan hasil evaluasi internal atas implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan di Kecamatan Randublatung. Penjelasan mengenai indikator tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 yang disajikan pada tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2. 4. IKU Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)																				
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>																				
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai Interval) x Nilai Dasar (25)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Permenpan No. 14 Tahun 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora.</li> </ul>	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																					
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																					
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																					
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																					
		Meningkatnya Layanan Kecamatan Sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini digunakan untuk menjamin semua pelayanan di kecamatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b></li> </ul>																				

				<p>Jumlah layanan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang diberikan dikali 100</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Definisi Operasional:</b> Layanan kecamatan yang sesuai SOP adalah layanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar waktu, tempat dan tahapan yang telah ditetapkan.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Evaluasi implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan.</li> </ul>																																
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel di kecamatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Pengisian LKE AKIP oleh Inspektorat dengan komponen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15)</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)</li> </ol> Kriteria Hasil Evaluasi AKIP : <table border="1" data-bbox="1323 950 2270 1289"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai Absolut</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>&gt; 90 – 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>&gt; 80 – 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>&gt; 70 – 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>&gt; 60 – 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>&gt; 50 – 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>&gt; 30 – 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>&gt; 0 – 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Permenpan No. 88 Tahun 2021)</p> </li> <li>• <b>Definisi Operasional:</b></li> </ul>	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	2.	> 80 – 90	A	Memuaskan	3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	4.	> 60 – 70	B	Baik	5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)	6.	> 30 – 50	C	Kurang	7.	> 0 – 30	D	Sangat Kurang
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																																	
1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																																	
2.	> 80 – 90	A	Memuaskan																																	
3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik																																	
4.	> 60 – 70	B	Baik																																	
5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)																																	
6.	> 30 – 50	C	Kurang																																	
7.	> 0 – 30	D	Sangat Kurang																																	

				<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Penghitungan</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data</b> Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora.</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini digunakan untuk menjamin semua program kegiatan di kecamatan dapat mendukung pencapaian skor SAKIP.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah program terkait peningkatan skor SAKIP dibagi program pelayanan perkantoran dikali 100</li> <li>• <b>Definisi Operasional:</b> Pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP merupakan komitmen dari pencapaian dan peningkatan target kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Evaluasi implementasi program yang mendukung peningkatan skor SAKIP terhadap program pelayanan kantor yang dilaksanakan.</li> </ul>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2023 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

**Tabel 3. 1. Kategori Capaian Kinerja Organisasi**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	$\geq 85 - 100\%$	Baik
3.	$\geq 65 - 85\%$	Cukup
4.	$\geq 50 - 65\%$	Kurang
5.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Kecamatan Randublatung Tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026 yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Camat Randublatung Tahun 2023. Adapun cara menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :


$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

### Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

**Tabel 3. 2. Capaian Indikator Tujuan 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	TA. 2023			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	86,12	85,50	88,21	<b>103,17</b>	86,50	<b>101,98</b>

Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” diperoleh sebesar 88,21, meningkat sebesar 2,43% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 86,12. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yang sebesar 85,50 maka diperoleh capaian sebesar 103,17%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 86,50 maka diperoleh capaian sebesar 101,98% dengan predikat capaian **sangat baik**.



Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” terjadi peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Selama periode 2021 – 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terjadi peningkatan sebesar 5.02% menjadi 86,12 di tahun 2022. Begitu juga

pada periode berikutnya terjadi peningkatan sebesar 2,43% menjadi 88.21 tahun di tahun 2023. Realisasi tersebut belum melampaui dari target yang ditetapkan di tahun 2023 yang sebesar 85,50, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 103,17%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD yang sebesar 86,50, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,98% dengan predikat capaian **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan kecamatan pada tahun 2023. Sesuai dengan penjelasan mengenai mutu pelayanan pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Randublatung, capaian indikator tujuan tersebut apabila dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2023 dipersepsikan **sangat baik** oleh publik, khususnya masyarakat/penerima layanan yang berada di wilayah Kecamatan Randublatung.

Tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan memiliki sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3. 3. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	TA. 2023			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	80%	86.12%	94%	100,63%	<b>107,06%</b>	98%	<b>102,68%</b>

Secara umum, realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung tahun 2023 diperoleh sebesar 100,63%, meningkat sebesar 16,85% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 86,12%.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur di Kecamatan Randublatung pada tahun 2023

memperoleh tingkat capaian sebesar 107,06%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **sangat baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 94% sudah terealisasi sebesar 100,63%.

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada tahun 2022 sebesar 86,12% apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2026 sebesar 98% maka diperoleh capaian sebesar 87,88% dengan predikat capaian **baik**.

**Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

**Tabel 3. 4. Capaian Indikator Tujuan 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	TA. 2023			Akhir Renstra	
		TA. 2021	TA. 2022	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,44	60,20	64,20	70,30	<b>109,50%</b>	70,20	<b>100,14%</b>

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, realisasi indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Kecamatan Randublatung diperoleh sebesar 70,30, meningkat sebesar 16,78% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 60,20. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yang sebesar 64,20 maka diperoleh capaian sebesar 109,50%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 70,20 maka diperoleh capaian sebesar 100,14% dengan predikat capaian **sangat baik**.



Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” di Kecamatan Randublatung selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama periode 2021 – 2022, Nilai SAKIP di

Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora mengalami penurunan sebesar 13.31% menjadi 60,20 di tahun 2022. Sedangkan pada periode berikutnya terjadi peningkatan sebesar 16.78% menjadi 70,30 di tahun 2023. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 yang sebesar 64,20, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 109,50%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD yang sebesar 70,20, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,14% dengan predikat capaian **sangat baik**.

Tujuan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

**Tabel 3. 5. Capaian Indikator Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	TA. 2023			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	<b>100%</b>

Secara umum, realisasi indikator kinerja sasaran strategismeningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP tahun 2023 diperoleh sebesar 100%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100% sudah terealisasi sebesar 100%.

Selain melakukan pengukuran terhadap indikator sasaran strategis serta indikator tujuannya, Kecamatan Randublatung juga melakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja program yang telah dilaksanakan di Kecamatan Randublatung selama tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3. 6. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2023**

No	Program	Indikator Program	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	85,50%	88.21%	103,17%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	100%	100%	100%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja program di atas persentase capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyelenggaraan

Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Randublatung telah melampaui 99% atau dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik**. Sedangkan persentase capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui 100% atau dapat dikategorikan dalam presikat capaian yang **sangat baik**.

Analisis capaian kinerja dilakukan setelah memperoleh hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja merupakan suatu kegiatan pengamatan terkait dengan hasil pengukuran kinerja dengan maksud untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang faktor pendukung dan penghambat dapal pencapaian target kinerja sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan di masa mendatang.

### **Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan**

Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah dihitung sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing capaian kinerja tersebut, tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tercapai sebesar 103,17% (**sangat baik**) karena target yang ditetapkan sebesar 85,50% telah terealisasi sebesar 88,21%. Realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung tahun 2023 memperoleh tingkat capaian sebesar 107,06% (**sangat baik**). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang baik karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 94% sudah terealisasi sebesar 100,63%.

Dari perolehan tersebut, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Randublatung dalam mewujudkan tujuannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dengan sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP, antara lain :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
2. Mempercepat penanganan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Menyediakan serta memelihara fasilitas/ sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik.
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan mengevaluasi hasilnya.
5. Melakukan pertemuan rutin antar dinas/intansi se-Kecamatan Randublatung dalam upaya menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik.

Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan secara periodik (triwulan) sebagai bahan pengukuran capaian indikator tujuan Kecamatan Randublatung. Pada akhir tahun anggaran 2023, Kecamatan Randublatung melakukan survei terhadap 100 (orang) responden, 61 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 39 sisanya adalah perempuan. Adapun tingkat pendidikan responden tersebar mulai dari SD sampai dengan S3 dengan jumlah responden terbanyak yaitu berpendidikan terakhir SMA.

Survei dilakukan dengan menilai 9 unsur pelayanan mulai dari persyaratan hingga penanganan pengaduan, dengan perolehan nilai ke-9 unsur tersebut di Kecamatan Randublatung pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 7. Hasil Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora**

No	Jenis Layanan	Nilai SKM	Mutu Kinerja
1	Persyaratan pelayanan	3,41	B
2	Prosedur pelayanan	3,38	B
3	Waktu pelayanan	3,33	B
4	Biaya/ tarif	4,00	A
5	Produk layanan	3,40	B
6	Kompetensi pelaksana	3,41	B
7	Prilaku pelaksana	3,52	B
8	Sarana dan prasarana	3,33	B
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,98	A

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik., secara

umum, kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2023 dipersepsikan **baik** oleh publik. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 88,21. Adapun penghitungan Nilai IKM dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Randublatung yaitu dengan mengkonversi nilai intervalnya, Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai Interval) x Nilai Dasar (25).

Berdasarkan hasil survei beberapa unsur perlu dilakukan perbaikan yaitu: (1) Prosedur pelayanan; (2) Kompetensi pelaksana; dan (3) Sarana dan Prasarana. Sedangkan tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu: (1) Biaya/tarif; (2) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (3) Perilaku pelaksana.

Persyaratan pelayanan menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas SDM petugas pelayanan di tingkat desa/kelurahan yang menimbulkan perbedaan pemahaman terkait prosedur dan persyaratan pelayanan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kendala “kekurangan berkas persyaratan pengajuan permohonan” yang dialami oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pelayanan di tingkat kecamatan.

Selain itu, waktu pelayanan juga merupakan hambatan lain bagi Kecamatan Randublatung dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan kecil lainnya seperti jaringan/koneksi, ketersediaan blangko dari pusat (baik KTP, KIA dan KK), serta pelaksanaan tugas lain seperti menghadiri agenda penting di luar Kantor Kecamatan yang menyebabkan pelayanan dalam penerbitan rekomendasi atau legalisasi lainnya menjadi tertunda.

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kepuasan masyarakat, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sebagai pelayanan publik terus memberi perhatian hal-hal yang merupakan prioritas pembenahan. Prioritas pembenahan yang direkomendasikan tersebut antara lain :

1. Pembuatan pedoman/persyaratan pengajuan permohonan pelayanan melalui banner/spanduk yang terpasang di ruang pelayanan PATEN. Sehingga bisa diakses secara terbuka baik oleh petugas pelayanan desa/kelurahan maupun Masyarakat sebagai calon pemohon.

2. Mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan yang dilakukan di pendopo Kecamatan kepada petugas pelayanan di tingkat desa/kelurahan terkait prosedur/persyaratan pelayanan, kompetensi, sikap, dan perilaku pelaksana pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksana pelayan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan, prosedur dan persyaratan pelayanan serta kompetensi pelaksana dengan melakukan evaluasi pelayanan setiap 3 bulan sekali/tiap triwulan.
4. Pemberian kontak aktif pemohon apabila waktu pelayanan yang diberikan tidak dapat dipastikan. Pemohon akan dihubungi setelah berkas yang diajukan telah tersedia.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana ruang tunggu pelayanan sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemohon yang terkendala waktu pelayanan. Seperti pemasangan TV agar pemohon tidak jenuh saat menunggu

## **Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, realisasi indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Kecamatan Randublatung diperoleh sebesar 70.30, meningkat sebesar 16.78% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 yang sebesar 60.20. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023 yang sebesar 64,20, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 109,50% (**sangat baik**). Sedangkan sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100% sudah terealisasi sebesar 100%.

Peningkatan nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat diperoleh dengan melakukan beberapa revisi/perbaikan terhadap dokumen/data dukung SAKIP. Adapun perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi/saran dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan perbaikan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Randublatung 2021-2026.

2. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi atas kinerja kecamatan Randublatung secara berkala dengan bantuan Form E.81 (Dalev Triwulanan). Selain itu, penyusunan rencana aksi juga telah memperhitungkan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Randublatung.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung telah menginformasikan analisis hasil capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

Secara umum, faktor pendorong terhadap keberhasilan kinerja di Kantor Kecamatan Randublatung pada tahun 2023 yaitu terletak pada kerjasama dan komitmen pegawai Kecamatan yang senantiasa konsisten dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu terjadinya mutasi pegawai yang seringkali tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, proses penyusunan dokumen perubahan pelaksana anggaran yang terjadi sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tambahan yang dilakukan setelah terjadinya proses perubahan/pergeseran anggaran memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan.

Berikut merupakan gambaran dari beberapa aktivitas kegiatan tingkat kecamatan di Kecamatan Randublatung pada tahun 2023 :



Gambar 3. 1. Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan



Gambar 3. 2. Koordinasi Penyelenggaraan Bidang Pembangunan



Gambar 3. 3. Pelayanan dan Perizinan Kecamatan Randublutung



Gambar 3. 4. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban



Gambar 3. 5. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lintas Sektoral

Kecamatan Randublatung melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pemerintahan diantaranya yaitu dengan melakukan kegiatan Penderasan PBB serta pendampingan dalam proses penyusunan APBDes yang dilaksanakan oleh 16 desa (enam belas) desa di wilayah Kecamatan Randublatung. Kegiatan pendampingan dilakukan dimulai dari tahap penyusunan APBDes hingga evaluasi pelaksanaan APBDes. Pendampingan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi melalui kunjungan ke desa-desa tersebut secara terjadwal.

Koordinasi dalam penyelenggaraan bidang pembangunan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan Unsur FORKOPIMCAM, Kepala Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi se-Kecamatan Randublatung, serta perwakilan lainnya yang ditunjuk untuk menghasilkan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang selanjutnya setelah disetujui akan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja), sebagai pedoman kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Randublatung. Kegiatan Musrenbang di wilayah Kecamatan Randublatung dilaksanakan sebanyak 19 kali, yaitu 18 kali di tingkat desa/kelurahan (masing-masing sebanyak 1 kali) dan 1 kali di tingkat kecamatan.

Kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Randublatung juga telah rutin dilakukan dengan mewujudkan sinergitas antara anggota Satpol PP, Kepolisian, Koramil Randublatung.

## Tabel 2. 4. IKU Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN  (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																				
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai Interval) x Nilai Dasar (25)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Permenpan No. 14 Tahun 2017)</p> <p>• <b>Definisi Operasional:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data:</b> Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Elora.</p>	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																					
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																					
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																					
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																					
		Meningkatnya Layanan Kecamatan Sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini digunakan untuk menjamin semua pelayanan di kecamatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah layanan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang diberikan dikali 100</p> <p>• <b>Definisi Operasional:</b> Layanan kecamatan yang sesuai SOP adalah layanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar waktu, tempat dan tahapan yang telah ditetapkan.</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data:</b> Evaluasi implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan.</p>																				
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel di kecamatan.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Pengisian LKE AKIP oleh Inspektorat dengan komponen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30)</li> <li>2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30)</li> <li>3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15)</li> <li>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25)</li> </ol> <p>Kriteria Hasil Evaluasi AKIP :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai Absolut</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>&gt; 90 - 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>&gt; 80 - 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan	2.	> 80 - 90	A	Memuaskan								
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																					
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan																					
2.	> 80 - 90	A	Memuaskan																					

				<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>&gt; 70 - 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>&gt; 60 - 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>&gt; 50 - 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>&gt; 30 - 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>&gt; 0 - 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </table> <p>(Permenpan No. 88 Tahun 2021)</p> <p>• <b>Definisi Operasional:</b> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan</b> Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data</b> Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora.</p>	3.	> 70 - 80	BB	Sangat Baik	4.	> 60 - 70	B	Baik	5.	> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)	6.	> 30 - 50	C	Kurang	7.	> 0 - 30	D	Sangat Kurang
3.	> 70 - 80	BB	Sangat Baik																					
4.	> 60 - 70	B	Baik																					
5.	> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)																					
6.	> 30 - 50	C	Kurang																					
7.	> 0 - 30	D	Sangat Kurang																					
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	<p>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini digunakan untuk menjamin semua program kegiatan di kecamatan dapat mendukung pencapaian skor SAKIP.</p> <p>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah program terkait peningkatan skor SAKIP dibagi program pelayanan perkantoran dikali 100</p> <p>• <b>Definisi Operasional:</b> Pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP merupakan komitmen dari pencapaian dan peningkatan target kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.</p> <p>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</p> <p>• <b>Sumber Data:</b> Evaluasi implementasi program yang mendukung peningkatan skor SAKIP terhadap program pelayanan kantor yang dilaksanakan.</p>																				

### 3.2. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pencapaian dari tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2023, Kecamatan Randublatung didukung dengan adanya anggaran belanja sebesar **Rp. 5.773.000.000** yang dapat terserap sebesar **Rp. 5.631.402.830** atau sebesar **97,55%** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2023**

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	
<b>Tujuan</b>	: <b>Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel</b>				
<b>Sasaran</b>	: <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran dalam rangka Pencapaian Nilai SAKIP</b>				
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.285.190.000</b>	<b>3.172.957.160</b>	<b>96,58%</b>	
	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.416.440.000</b>	<b>2.308.452.310</b>	<b>95,53%</b>
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.400.000.000	2.292.012.310	95,50%
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.440.000	16.440.000	100,00%
	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>380.350.000</b>	<b>377.989.412</b>	<b>99,38%</b>
		01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	100,00%
		02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.885.000	200.885.000	100,00%
		04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.460.000	42.448.000	99,97%
		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.870.000	9.685.562	89,10%
		06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	100,00%
		09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.835.000	115.670.850	99,00%
	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100%</b>
		05 Pengadaan Mebel	13.500.000	13.500.000	100%
	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.000.000</b>	<b>184.476.988</b>	<b>99,18%</b>
		01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
		02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.900.000	85.551.988	99,59
		03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000	4.325.000	78,64
		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.600.000	93.600.000	100,00%
	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.900.000</b>	<b>288.538.450</b>	<b>99,87</b>
		02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.300.000	12.290.100	99,92%

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.100.000	100,00%
	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00%
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.500.000	221.148.350	99,84%
<b>Tujuan</b>	<b>: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan</b>				
<b>Sasaran</b>	<b>: Meningkatnya Layanan Kecamatan Sesuai SOP</b>				
<b>7.01.02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>45.420.000</b>	<b>42.285.000</b>	<b>93,10%</b>
	<b>2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>36.940.000</b>	<b>35.065.000</b>	<b>94,92</b>
		01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.860.000	17.860.000	100,00%
		02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.080.000	17.025.000	90,17
	<b>2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8.480.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>85,14%</b>
		01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.240.000	2.990.000	70,52%
		03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.240.000	4.230.000	99,76%
<b>7.01.03</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.408.120.000</b>	<b>2.389.361.670</b>	<b>99,22%</b>
	<b>2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>85.120.000</b>	<b>73.450.000</b>	<b>86,29%</b>
		02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	42.720.000	32.980.000	77,20%
		03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.400.000	40.470.000	95,45%
	<b>2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>2.323.000.000</b>	<b>2.315.911.670</b>	<b>99,69%</b>
		01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.095.000	6.095.000	100,00%
		02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.808.080.000	1.804.874.170	99,82%
		03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	508.825.000	504.942.500	99,24%
<b>7.01.04</b>		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18.550.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>62,80%</b>
	<b>2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>18.550.000</b>	<b>11.650.000</b>	<b>62,80%</b>
		01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	5.300.000	5.300.000	100,00%

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.250.000	6.350.000	47,92%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>11.480.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>95,30%</b>
	<b>2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>11.480.000</b>	<b>10.940.000</b>	<b>95,30%</b>
	02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.240.000	7.240.000	100,00%
	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.240.000	3.700.000	87,26%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.209.000</b>	<b>99,27%</b>
	<b>2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.209.000</b>	<b>99,27%</b>
	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.240.000	4.209.000	99,27%
<b>Total</b>		<b>5.773.000.000</b>	<b>5.631.402.830</b>	<b>97,55%</b>

Anggaran yang menunjang tujuan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebesar Rp. 3.285.190.000 sudah terealisasi sebesar 96,58% atau sebesar Rp. 3.172.957.160. Sedangkan anggaran yang mendukung tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar Rp. 2.487.810.000 sudah terealisasi sebesar 98,82% atau sebesar Rp. 2.458.445.670.

Pengukuran dan analisis efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran pendukung capaian kinerja tersebut dengan ketentuan :

1. Efisien, apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih besar dari persentase penyerapan anggaran.
2. Tidak Efisien, apabila capaian kinerja kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian kinerja.

Hasil analisis efisiensi anggaran pendukung capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
Meningkatnya Kepuasan		85,50%	88,21%	103,17%	2.487.810.000	2.458.445.670	96,58	3,42%	Efisien

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan									
	Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP	94%	100,63%	107,06%	2.487.810.000	2.458.445.670	96,58	3,42%	Efisien
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		64,20	70,30	109,50%	3.285.190.000	3.172.957.160	98,82	1,18%	Efisien
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	100%	100%	100%	3.285.190.000	3.172.957.160	98,82	1,18%	Efisien

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Randublatung sudah efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 96,58%, Kecamatan Randublatung mampu mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,21% atau 103,17% dari target yang telah ditetapkan. Penetapan target yang dilakukan tergolong standar pada saat pembuatan dokumen perencanaan, akan tetapi tetap butuh dilakukan perbaikan supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Pada pelaksanaan perubahan anggaran, Kecamatan Randublatung terus berupaya dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan pembuatan banner/spanduk yang dipasang di ruang tunggu pelayanan; peningkatan sarana dan prasarana ruang tunggu pelayanan; peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan, serta menambahkan inovasi baru dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Randublatung pada tahun berikutnya.

Sedangkan untuk indikator tujuan dalam terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel di Kecamatan Randublatung sudah efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 98,82%, Kecamatan Randublatung dapat mencapai nilai SAKIP 70.30 atau 109,50% dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan adanya kerjasamama dan komitmen yang baik dari seluruh pegawai kecamatan yang senantiasa konsisten dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2023.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena indikator kinerja utama dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan rata-rata kategori predikat capaian **sangat baik**. Hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (%), dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 4. 1.**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Randublatung Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50%	88,21%	103,17%	Sangat Baik
	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	94%	100,63%	107,06%	Sangat Baik
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,20	70,30	109,50%	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yg mendukung pencapaian skor SAKIP	100%	100%	100%	Baik

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum maksimal yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan beserta penyerapan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana tersebut.
3. Terjadinya mutasi pegawai yang seringkali tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar instansi, masyarakat, BUMDES, LSM, Ormas dan swasta dalam pengembangan potensi wilayah dan desa untuk pengembangan komoditas unggulan daerah di wilayah Kecamatan Randublatung dikarenakan kondisi wilayah geografis adalah hutan dan infrastruktur jalan yang masih kurang mendukung.

#### **4.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas dokumen Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, diperlukan adanya perbaikan dengan beberapa catatan hasil rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik sehingga dapat menimbulkan keselarasan antar dokumen perencanaan.
2. Rencana aksi untuk dilaksanakan sehingga berjalan dinamis dan pengukuran capaian kinerja dapat dipantau secara berkala.
3. Dokumen laporan kinerja agar menginfokan analisis evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan tahun sebelumnya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Randublatung telah melakukan beberapa perbaikan seperti berikut :

1. Telah dilakukan perbaikan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Randublatung 2021-2026.
2. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi atas kinerja kecamatan Randublatung secara berkala dengan bantuan Form E.81 (Dalev Triwulanan). Selain itu, penyusunan rencana aksi juga telah memperhitungkan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Randublatung.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung telah menginformasikan analisis hasil capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

Adapun strategi yang diperlukan guna mempertahankan serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada rencana aksi dan dipantau secara berkala melalui rangkaian pengawasan dan evaluasi untuk menjadi dasar dalam mengatur strategi, kebijakan dalam mendukung pencapaian target kinerja.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan segala potensi yang ada melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan demi peningkatan kinerja pegawai Kantor Kecamatan Randublatung.

5. Memprioritaskan pembangunan pada pemberdayaan potensi ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berkoordinasi pada pihak ketiga, baik dengan praktisi dan akademisi maupun lembaga swadaya lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blora, 10 Januari 2024

CAMAT RANDUBLATUNG



**Drs. BUKHRI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670621 199203 1 004

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
KECAMATAN RANDUBLATUNG  
Jln. Raya No. 7 Randublatung Telp. (0296)810001  
RANDUBLATUNG 58382

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUTARSO, S.Sos, M.Si.**

Jabatan : CAMAT RANDUBLATUNG

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.**

Jabatan : BUPATI BLORA


selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 6 Januari 2023

Pihak Kesatu,  
CAMAT RANDUBLATUNG

Pihak Kedua,  
BUPATI BLORA  
  
**H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.**

  
  
**SUTARSO, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650407 198607 1 001

Scanned by TapScanner


### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Perangkat Daerah : KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>TUJUAN :</b>			
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	85,50%
2.	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64,20%
<b>SASARAN :</b>			
1.	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	94%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.634.360.000	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 45.420.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 2.192.290.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.550.000	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.480.000	APBD
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 4.240.000	APBD

Blora, 6 Januari 2023

Pihak Kedua,  
**BUPATI BLORA**  
  
**H. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si.**

Pihak Kesatu,  
**CAMAT RANDUBLATUNG**  
  
**SUTARSO, S.Sos, M.Si.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP: 19650407 198607 1 001

*Scanned by TapScanner*